

BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 130/163/2018

TENTANG

PENGANGKATAN STAF TATA USAHA STAF KHUSUS BUPATI

BUPATI KUDUS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2018 tentang Staf Khusus Bupati, perlu mengangkat Staf Tata Usaha Staf Khusus Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2018 tentang Staf Khusus Bupati (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Staf Tata Usaha Staf Khusus Bupati, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Staf Tata Usaha Staf Khusus Bupati sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a; menyusun perencanaan kegiatan Staf Khusus Bupati;
 - b; mengadministrasi pelaksanaan tugas dan kegiatan Staf Khusus Bupati;
 - c; mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan kegiatan Staf Khusus Bupati; dan
 - d; menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Staf Khusus Bupati.
- KETIGA : Staf Tata Usaha Staf Khusus Bupati sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Tata Usaha Staf Khusus Bupati sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 29 Oktober 2018

BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD TAMZIL

Tembusan:

- 1; Wakil Bupati Kudus;
- 2; Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
- 3; Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus terkait.